


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27
AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Studi Hukum**

OLEH :

NYS. TARISYA MOZA MIRZANIA

NIM. 502018123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA
SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NO. 19
TAHUN 20176




NAMA : Nys. Tarisya Moza Mirzania

NIM : 502018123

PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing


1. Dr. Reny Okpirianti, S.H.,M.Hum ()

2. Hj. Kurniati, S.H.,M.H ()

Palembang, 18 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, S.H.,M.Hum ()

Anggota : Rosmawati, S.H.,M.H ()

Heni Marlina, S.H.,M.H ()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N.,M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nys. Tarisya Moza Mirzania

NIM : 502018123

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27
AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



Nys. Tarisya Moza Mirzania

MOTTO :

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui”.

(QS AL-BAQARAH: 216)

Ku Persembahkan untuk :

- *Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.*
- *Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.*
- *Almamaterku.*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016

Oleh

Nys. Tarisya Moza Mirzania

Kejahatan Seksual makin sering terjadi saat ini, salah satu bentuk diantaranya pelecehan seksual melalui cara verbal melalui media sosial. Pelecehan seksual melalui cara verbal yang terjadi biasanya dilakukan secara langsung seperti bersiul-siul, berseru kepada seseorang, gesture yang tampak menggoda, dan lainnya. Seiring bertumbuhnya teknologi pelecehan seksual berubah dalam bentuk tulisan/ketikan, rayuan, godaan di media sosial (chat, dirrect message, dan komentar), hal ini tentu masih sama menggonggonya dengan pelecehan secara langsung. Pembuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial adalah termasuk perbuatan melawan hukum yang melanggar pasal 27 ayat (1) Undang - Undang ITE yang tidak spesifik mengatur secara detail tentang macam dari perbuatan pelecehan seksual. Pengaturan tentang kejahatan terhadap kesusilaan di atur dalam KUHP namun tidak secara spesifik karena KUHP tidak menyebutkan istilah pelecehan seksual. Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang memuat tentang pelecehan seksual belum selesai disahkan sedangkan undang-undang yang diberlakukan guna mencegah perbuatan pelecehan seksual secara verbal melalui media sosial masih bersifat terbatas.

Penelitian ini dilatar belakangi Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Pasal yang mengatur tentang melanggar kesusilaan, yang dianggap sebagai Pasal yang multitafsir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat (1) Undang – Undang ITE No.19 Tahun 2016 serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial.

Teknik pengumpulan data sosiologis dititik beratkan pada penelitian empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.

Kurangnya pendidikan atas seks ini menjadi sebuah sumbangan penyebab paling besar atas tindak pelecehan seksual, rata – rata korban ini tidak menyadari jika para wanita pada saat itu sedang mengalami tindak pidana pelecehan atau menjadi korban tindak pelecehan seksual.Beberapa hukum positif di Indonesia yang dapat menjerat pelaku pelecehan seksual secara verbal saat ini beserta pertanggungjawaban pidana seperti KUHP dan Undang – Undang ITE, masih jauh dari kata optimal, karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dengan detail dan keplisit. Hal – hal tersebut dapat dilaksanakan melalui interpretasi tentang pelecehan seksual harus diberikan domain hukum yang pasti dan memasukkannya dalam kategori kekerasan seksual.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelecehan verbal, Media Sosial

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur dan alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat – sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27
AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materill sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapkan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I,II,III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH.,M.Hum Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Dr. Reny Okopirianti,SH.,M.Hum Selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Hj.Kurniati,SH.,MH Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orangtua ku tercinta dan saudaraku terkasih Nys. Shakhira Naran Dhita yang telah memberikan semangat dan do'a agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat saya Atsilah Khairunnisa, Ayu Amaliah, Sinta Anadea, dan Dandy Aditya Gumay yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu – persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa – jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin yarabal alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tarisya Moza Mirzania', written in a cursive style.

Nys. Tarisya Moza Mirzania

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN	
HUKUM	
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2. Tahap – tahap Penegakan Hukum Pidana.....	12
3. Faktor – faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum.....	13
B. PENGERTIAN TINDAK PIDANA.....	14

	C. PENGERTIAN MEDIA SOSIAL	
	1. Secara Umum.....	21
	2. Menurut Para Ahli.....	21
	3. Fungsi Media Sosial.....	23
	4. Dampak Media Sosial.....	23
	D. TINJAUAN UMUM TENTANG PELECEHAN	
	SEKSUAL	
	1. Pengertian dan Jenis Pelecehan Seksual.....	24
	2. Ciri Pelaku dan Faktor – faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pelecehan Seksual.....	26
	3. Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Korban.....	27
	4. Kategori Pelecehan Seksual.....	29
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. DASAR PERTIMBANGAN HAKIM ATAS	
	PUTUSAN YANG DILIMPAHKAN TERHADAP	
	PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN	
	SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM	
	PASAL 27 AYAT 1 UU ITE.....	31
	B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP	
	KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MELALUI	
	MEDIA SOSIAL.....	35
BAB IV	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	40

B. SARAN.....40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep – konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai – nilai yang dijabarkan di dalam kaidah – kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat cepat dan telah merebak di seluruh belahan dunia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi khususnya media sosial memegang peran penting baik di masa kini maupun dimasa yang akan datang.

Media sosial adalah sebuah media online yang dapat mempermudah semua penggunaanya dalam berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan isi meliputi blog,

¹Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15.

²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 24.

jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual ini, merupakan suatu bentuk media sosial yang paling banyak digunakan di kalangan masyarakat.³

Berkembangnya teknologi menimbulkan masalah baru yang ternyata belum bisa dijangkau oleh pranata hukum di Negara kita, kemajuan teknologi saat ini memunculkan berbagai dampak baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif kemajuan teknologi ialah munculnya sebuah kejahatan yang di sebut dengan istilah ‘*cyber crime*’ atau ‘kejahatan jaringan internet’. Kejahatan yang terjadi tidak terbatas pada lingkup kejahatan yang bersifat konvensional tetapi bergerak kepada arah yang berbeda yakni melalui teknologi seperti media sosial (internet).⁴

Kejahatan yang mulai muncul sebagai konsekuensi tumbuhnya teknologi media sosial yaitu kejahatan terhadap wanita, salah satu contohnya adalah pelecehan seksual (*sexual harassment*) dimana sebagian besar korban adalah perempuan.

Pelecehan melalui media sosial ini bisa terjadi dimana – mana dan tak terbatas pada waktu tertentu dikarenakan kemudahan akan adanya akses internet yang di gunakan sebagai sarana efektif untuk melakukan berbagai tindak pidana kejahatan di media sosial.

Pada kurun waktu beberapa tahun terakhir angka pelecehan seksual terus meningkat dilihat dari kasus yang dilaporkan kepada Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut

³ <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79>

⁴ Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, *Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol.2, No.2, 2018.

CATAHU Komnas Perempuan menyebutkan terdapat 91 kasus pelecehan seksual yang telah terjadi melalui media sosial namun, lebih banyak jumlah korban pelecehan tetapi tidak melaporkan apa yang dialaminya.⁵

Didalam pandangan masyarakat juga muncul pandangan bahwa perempuan menjadi objek seks yang fungsi utamanya di dunia adalah untuk melayani pria. Karena citra yang terbangun perempuan menjadi objek seks, persepsi perempuan harus tampil dengan menonjolkan daya tarik seksual, harus mengalami pelecehan seksual, dan harus memaklumi perilaku agresif seksual pria. Masyarakat juga menentukan bahwa laki – laki memiliki dorongan seksual yang kuat dan perempuan berkewajiban melayani hasrat seksual laki – laki. Respon perempuan tidaklah di anggap oleh laki – laki dan diamnya perempuan akan tindakan *sexual harrasement* yang diterimanya adalah tindakan pernyataan setuju. Seseorang yang superior (biasanya laki – laki) akan menentukan dan mempengaruhi tindakan sebuah pasangan. Hal inilah yang semakin memperkuat budaya patriarki yang mengendalikan segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Kejahatan pelecehan seksual dengan kata – kata ataupun gambar melalui media sosial telah banyak terjadi di masyarakat tanpa melihat siapa korbannya.

Tetapi aturan hukum yang ada baik KUHP dan UU ITE tidak secara detail serta khusus mengatur kejahatan ini padahal kejahatan pelecehan seksual ini merupakan awal dari kejahatan lainnya yang muncul seperti halnya penculikan dan

⁵Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/144849-ID-dakwah-stain-purwokerto-komunika-issn-19.pdf>.

pemeriksaan. Hal ini merupakan masalah serius yang tidak tampak oleh mata serta diabaikan oleh para pembuat Undang – undang.

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, penulis berminat untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah, yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PASAL 27 AYAT 1 UU ITE NOMOR 19 TAHUN 2016** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim atas putusan yang menimpa pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui media sosial ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama di titik beratkan pada penelusuran penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE, tanpa menutup kemungkinan juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat oleh korban pelecehan seksual melalui media sosial.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya dibidang Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.
2. Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafboarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga beredar istilah lain yaitu :
 - a. Perbuatan yang dapat dihukum

- b. Perbuatan yang boleh dihukum
 - c. peristiwa pidana
 - d. pelanggaran pidana
 - e. Perbuatan pidana.⁷
3. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan – pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.⁸
4. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa di batasi ruang dan waktu.⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dan penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁷Kanter, E.Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 1992, hlm.187.

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.

⁹<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>

Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁰

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara sosiologis. Yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang diajukan sehingga hasilnya memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya.

2. Jenis Data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang diperdalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang akan diperoleh melalui penelitian hukum empiris yaitu berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para pihak terkait dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.¹¹
- b. Data Sekunder adalah data yang akan diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial dalam

¹⁰Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 17.

¹¹Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.13.*

pasal 27 ayat 1 UU ITE.

3. Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan diperoleh dengan cara menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer, dimana peneliti akan melakukan dengan teknik wawancara terhadap beberapa pihak terkait yang memiliki kompeten dan pengalaman serta memilik data-data yang diperlukan dalam penulisan ini. Wawancara tersebut akan dilakukan di POLRESTABES PALEMBANG.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literatur yang erat berkaitan dengan masalah yang menjadi pembahasan.

4. Analisis Data

Menyesuaikan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan penelitian skripsi penulis, penelitian ini dianalisis secara kualitatif kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk penulisan kalimat yang teratur, logis dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan permasalahan

yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya yaitu meliputi berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan yang mendasar dan merupakan pengantar awal dari penulisan skripsi. Adapun poin-poin yang tercantum pada bab ini yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdapat paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun poin-poin yang tercantum dalam bab ini yaitu Pengertian dan Definsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur rerview yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat penelitian dan pembahasan skripsi yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Sosial Dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, sekaligus sebagai penutup pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung, 2008.
- Christina Yulita dkk, *A-Z Pelecehan Seksual: Lawan & Laporkan!*, Komite Nasional Perempuan Mahardhika, Jakarta, 2012.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Dina Shofia, M. Iqbal, *JIM Bidang Hukum Pidana* : Vol. 4, No.3 Agustus 2020.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Feryna Nur Rosyidah, M. Fadhil Nurdin, “*Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol.2, No.2, 2018.
- Kanter, E.Y. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*., Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Tresna R, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta 1979.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, , Jakarta, 1986.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016.

C. Sumber Internet

<http://abcdy.blogspot.com/2013/12/makalah-bahasa-indonesiapengaruhmedia.html> diakses 29 November 2021.

<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-psikiatriffccab7d21full.pdf>. diakses 30 November 2021.

<http://pena.belajar.kemdikbud.go.id/2021/11/media-sosial-sebagai-sarana-personal-branding/> diakses 29 November 2021.

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/643/5/131803016_file%205.pdf diakses 13 Februari 2022.

http://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_171328/langen/index.htm diakses 29 November 2021.

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/> diakses 12 Oktober 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual diakses 12 Oktober 2021.

<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79> diakses 12 Oktober 2021.

<https://media.neliti.com/media/publications/144849-ID-dakwah-stain-purwokerto-komunika-issn-19.pdf> diakses 12 Oktober 2021.

https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/sop_penangkapan.pdf diakses 13 Februari 2022.

<https://tekno.foresteract.com/media-sosial> diakses 29 November 2021.

<https://www.alodokter.com/ketahui-cara-mengatasi-gangguan-libido-wanita#:~:text=Salah%20satu%20gangguan%20libido%20yang,hasrat%20untuk%20melakukan%20aktivitas%0seksual> diakses 30 November 2021.

<https://www.halodoc.com/artikel/5-hal-ini-masuk-kategori-pelecehan-seksual> diakses 30 November 2021.

<https://www.liputan6.com/health/read/4155441/3-faktor-penyebab-seseorang-jadi-pelaku-kekerasan-seksual> diakses 30 November 2021.

<https://www.qubisa.com/article/dampak-pelecehan-seksual> diakses 30 November 2021.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegkan_Hukum.pdf. diakses 29 November-2021.

D. Sumber Wawancara (Observasi)

Wawancara dengan Bapak M. Ali, staff Bareskrim bagian tindak pidana khusus tanggal 18 Januari 2022.